

EXECUTIVE SUMMARY

**PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF HAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
(Studi Kasus SM Putusan Nomor: 432/Pid.Sus/2019/PN Banda Aceh)**

*Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana hukum*



Disusun Oleh :
Mutia Yulia Sandela
1710012111062

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 01/Skripsi/HTN/FH/III-2021

Nama : Mutia Yulia Sandela
NPM : 1710012111062
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Ham Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) (Studi Kasus SM Putusan Nomor: 432/Pid.Sus/2019/ PN Banda Aceh)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H)

**PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF HAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
(Studi Kasus SM Putusan Nomor: 432/Pid.Sus/2019/PN Banda Aceh)**

Mutia Yulia Sandela¹, Suamperi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: mutiayuliasandera@gmail.com.

ABSTRACT

Freedom of speech is a right for all people in a democratic country. The legal basis of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 Article 28E Paragraph (3), and 28F and Law No. 39 of 1999 Article 23 Paragraph (2). Approach using Normative Law, data source: primary data, secondary data. Data collection techniques, document studies, journals, data browsing over the internet. Conclusion 1) Provisions for the protection of free speech through social media based on Law No. 19 of 2016 do not get protection in this regulation 2) In the decision reviewed there is no human rights protection.

Keywords: *Protection, Freedom of Opinion, Social Media.*

PENDAHULUAN

Manusia yakni makhluk sosial yang hidup bermasyarakat serta membutuhkan adanya manusia lain yang sama-sama hidup pada masyarakat. Saling membutuhkan satu sama lain dalam mencukupkan kebutuhan hidupnya, hidup dalam masyarakat tidak bisa lepas dari interaksi antar sesama. Di setiap Negara kebebasan mengemukakan pendapat ialah hak asasi semua manusia. Setiap warga negara bebas mengutarakan pendapat dan mengutarakan ekspresi guna menyampaikan pendapat, ide atau gagasan pikiran menggunakan lisan, tulisan secara bebas serta bertanggung jawab atas gagasan atau pendapat yang disampaikan melalui media sosial yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Salah satu kasus yang terjadi yakni pencemaran nama baik oleh SM melalui media sosial pada putusan Nomor: 432/Pid.Sus/2019/PN Bna yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan SM melalui media

sosial yang diadukan oleh TS pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Merujuk pada uraian latar belakang peneliti mengkaji bagaimana ketentuan perlindungan kebebasan hak berpendapat dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE). (Studi Kasus SM Putusan Nomor: 432/Pid.Sus/2019/PN Banda Aceh)**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?.
2. Bagaimanakah perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial terhadap putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dalam perspektif HAM?

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah metode yuridis normatif yang digunakan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum studi dokumen.¹

Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri atas susunan Data Primer serta Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan terdiri dari perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, serta putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier

Penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti terdapat pada artikel-artikel yang dimuat di internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan.

Analisis data

Analisis data yang digunakan kualitatif yang deskriptif. Analisis data kualitatif yakni

analisa dilaksanakan berdasar pada peraturan serta pelbagai ketentuan juga sejumlah norma hukum internasional ataupun nasional yang dijabarkan dalam kalimat. Deskriptif yakni didasari teori maupun konsep yang bersifat umum, yang diterapkan guna memberi penjelasan mengenai seperangkat data ataupun menunjukkan komparasi serta hubungan seperangkat data pada seperangkat data lainnya. Seluruh hasil penelitian tersebut dirumuskan dalam bentuk uraian yang disimpulkan sebagai jawaban kepada pelbagai permasalahan pada kajian.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Informasi dan Transaksi Elektronik sudah ditentukan pada UU No. 19 Tahun 2016 mengenai ITE perubahan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE Pasal 27 Ayat (3) menyebut bila tidak ada pengaturan yang tegas dan terdefinisi dengan jelas tentang kebebasan berpendapat dalam Undang-undang ini dan bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 28E Ayat (3), yang mana membatasi kebebasan berpendapat yang jadi hak subjek hukum sebagai satu bagian HAM yang mesti dilindungi.

B. Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial terhadap kasus SM putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dalam perspektif HAM

Dalam ketentuan perlindungan kebebasan berpendapat yang tertuang dalam peraturan tersebut jelas adanya kemerdekaan kebebasan berpendapat baik secara lisan ataupun tulisan sesuai hati nurani melalui media sosial diakaitkan dengan kasus SM yang menyampaikan

¹Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm,141

kritikan atau pendapat melalui tulisan yang dikirimkan kedalam *group* tersebut, sebagaimana melihat kepada perturan yang mengatur perlindungan kebebasan berpendapat dan juga sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia bertentangan dengan peraturan setelahnya yaitu UU No. 19 Tahun 2016 mengenai ITE Pasal 27 Ayat (3) yang mana dalam peraturan didalamnya tidak ada muatan perlindungan kebebasan berpendapat sehingga bertolak belakang dengan peraturan sebelumnya yang mengatur perlindungan kebebasan berpendapat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan perlindungan kebebasan berpendapat pada UU No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE belum mendapat perlindungan yang semestinya.
2. Dikaitkan dengan hak asasi manusia merupakan hak dasar sebagai masyarakat dalam negara demokrasi. Negara adalah pihak yang melaksanakan tanggungjawab dalam hal menghormati serta melindungi pelbagai HAM lewat determinasi perundang-undangan. Hak yang dimiliki juga harus mendapat pembatasan yang mengacu kepada pondasi etika dalam berinteraksi melalui media sosial.

B. Saran

1. Hendaknya lebih mengarah ke kesesuaian peraturan perundang-undangan terkait dan tidak bertentangan dengan undang-undang sebelumnya. Mestinya aturan terdahulu diperjelas arti yang terkandung dalam ketentuan terbaru sehingga perlindungan hak asasi manusia secara individu ataupun masyarakat dalam mengutarakan pendapat memiliki batasan-batasan etika mengutarakan gagasan atau pendapat guna memperoleh jaminan terhadap kebebasan mengutarakan pendapat.
2. Serta dalam menggunakan hak berpendapat yang disampaikan terkhusus melalui media sosial harus memperhatikan etika dalam

menyampaikan ide gagasan, kritikan maupun pendapat atau pemikiran sebab hukum didunia maya juga berlaku terhadap dunia nyata. Dengan adanya kritikan dijadikan acuan demi perubahan kemajuan dalam negara demokratis semakin lebih baik hingga tercipta keselarasan dan keadilan, terhadap pelaksanaan hak asasi manusia guna menghindari bungkamnya kritikan dan sanksi yang akan diterima dari kritikan yang disampaikan .

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada **Bapak Suamperi, S.H., M.H** sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu, waktu dan pengarahannya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta